

2020

PERBUP NO. 42, BD.2020/NO.42, 19 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 119/2813/SJ tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran guna penanganan dampak ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui pemberian stimulus ekonomi;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020;
  - Menerangkan tentang bentuk, kriteria penerima, besaran, waktu penyaluran, persyaratan dan mekanisme penyaluran, rekonsiliasi dan pelaporan ;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 9 Oktober 2020;